

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memacu pembangunan daerah secara simultan. Jika Pembangunan daerah telah berlangsung serta berjalan dengan pesat dan akan terus berlanjut, maka diperkirakan akan terjadi perubahan pola pemanfaatan ruang.

Kewenangan pemerintah daerah tentang penataan ruang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa penataan ruang perkotaan diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan pada pemahaman atas UU No. 32/2004 dan UU No. 26/2007 Pasal 3, maka salah satu masalah yang berkaitan dengan penataan ruang adalah permasalahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota terutama pada Pasal 3 tentang Fungsi Hutan Kota, yaitu :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan. Adapun secara defisional ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur.

Pemanfaatan ruang terbuka hijau lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti Fungsi tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dengan kesehatan manusia, sehingga dalam tata ruang kota, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang biasanya berbentuk taman kota, ruang terbuka kota, jalur hijau dan sebagainya, sering disebut sebagai paru-paru kota (Anggraini, 1998).

Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, bertujuan untuk :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Faktor lingkungan yang berkaitan erat dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau adalah besarnya populasi manusia yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan penggunaan ruang. Faktor lainnya adalah meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, menurunnya kelembaban (yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan

dan meningkatnya kadar CO<sub>2</sub>), dan hilangnya habitat berbagai jenis satwa karena hilangnya berbagai vegetasi (tanaman/pohon).

Permasalahan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dewasa ini di Indonesia haruslah bertujuan dan mengacu pada konsep-konsep *Sustainable Development*, karena berkaca dari kondisi wilayah perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Bandung dimana banyak konsep pembangunan daerah yang mengacuhkan konsep-konsep ramah lingkungan yang berdampak pada area pemukiman kota itu sendiri. Salah satu dampak nyata adalah banjir besar yang melanda Kota Jakarta pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 lalu.

Sejak ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor memiliki potensi pertumbuhan sebagai kota besar dengan luas daratan 14.193,170 Km<sup>2</sup> dan luas perairan 2.391,130 Km<sup>2</sup> terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Dengan jumlah penduduk sebesar 112.660 jiwa (2010). kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan sebesar 8,55 jiwa /km. Secara Administratif Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan (BPS Kab. Bulungan, 2013). Dan berdasarkan pola pemanfaatan ruang terbuka hijau hanya 86 ha saja yang dijadikan ruang terbuka hijau atau hanya sekitar 0,56 persen saja yang dijadikan RTH.

Adapun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Jika memperhatikan atas ketentuan tersebut, dan terkait permasalahan lingkungan di Kota Tanjung Selor kedepannya adalah terjadinya perluasan kawasan permukiman, penambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta berkurangnya keberadaan vegetasi atau kawasan hijau sebagai daya

dukung lingkungan. Maka sudah barang tentu pemanfaatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Tanjung Selor masih sangat minim.

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan ruang terbuka hijau dengan Model Kemitraan secara lebih efektif, yang selama ini tidak dilakukan secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah. Apa yang menjadi gambaran selama ini adalah lahan Hutan Kota Bunda Hayati yang dalam pengelolaannya cenderung diabaikan dikarenakan oleh permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati telah jelas peruntukannya sebagai bagian dari konsep paru-paru kota yang kedepannya akan dijadikan model pengembangan dan pengelolaan kota yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan beberapa fakta di atas, maka penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena lebih lanjut terkait Studi Model Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada argumentasi di atas, maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang diangkat adalah:

**“Bagaimanakah Penerapan Model Kemitraan antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?”**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Penerapan Model Kemitraan dalam Pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

2. Untuk menganalisa model pendekatan kemitraan dapat di realisasikan atau tidak dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Hutan Kota Bunda Hayati Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengkaji secara komprehensif, faktor kendala dan faktor pendukung yang tidak memungkinkannya penerapan model kemitraan dalam pengelolaan hutan kota Bunda Hayati Di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap kajian-kajian *Sustainable Development* pada bidang Ilmu Pemerintahan, mengingat Penelitian-penelitian serupa masih sangat jarang ditemukan sebagai sumber referensi bagi kajian-kajian ekologis-politik (*Green Politics*).
2. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam model pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam konteks kemitraan.